



**PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KECAMATAN PANGGUNGREJO
KELURAHAN KANDANGSAPI**

Jl. Letjen Suprpto II, No. 11 Kelurahan KandangSapi-Kota Pasuruan

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN KANDANGSAPI
KECAMATAN PANGGUNGREJO KOTA PASURUAN
NOMOR : 005/14/423.04.11/2023**

**TENTANG
PENGUKUHAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
TINGKAT KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2023 - 2027**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KELURAHAN KANDANGSAPI**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kelurahan KandangSapi di bidang usaha - usaha Kesejahteraan Sosial serta untuk menjalin hubungan komunikasi yang erat dan terarah antara Pekerja Sosial Masyarakat dengan para tokoh masyarakat dan lembaga-lembaga yang bergerak dibidang sosial
- b. Bahwa sehubungan dengan hal - hal tersebut diatas, maka perlu
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Peraturan Menteri Sosial Nomor 01 Tahun 2012 Tentang Pekerja Sosial Masyarakat;
4. Surat Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan Nomor: 460/752/423.105/2022 perihal Pengukuhan dan Pelantikan Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) Kelurahan Kandang sapi dengan Susunan Kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum " PERTAMA mempunyai tugas :
- a. Mengadakan pendataan, seleksi, pembinaan dan evaluasi terhadap PPKS dan PSKS serta menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga perorangan yang mempunyai kepedulian di bidang usaha -usaha kesejahteraan sosial;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada kepala Kelurahan Kandang sapi.
- KETIGA** : Masa Bhakti Pengurus Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA diatas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditetapkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada Tanggal : 23 November 2023


PIC. KURAH KANDANGSAPI
WASUKI, S.Kep.Ns
Penata Tk.I, (III/d)
NIP. 19710408 199312 1 001

TEMBUSAN :

- Yth. 1. Camat Panggungrejo Kota Pasuruan
2. Kepala Dinas Sosial Kota Pasuruan

Lampiran : Keputusan Kepala Kelurahan KandangSapi
Nomor : 005/ /423.04.11/2023
Tanggal : November 2023

**SUSUNAN PENGURUS
IKATAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT (IPSM)
KELURAHAN KANDANGSAPI KECAMATAN PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN
MASA BHAKTI 2023 - 2027**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM	JABATAN DALAM DINAS
1.	WASUKI, S.Kep.Ns	Penanggung Jawab	Lurah
2.	WAWAN WAHJOE TRISANTO, SH	Pembina	Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan Sarana Prasarana Kelurahan
3.	YOPIE PURNOMO	Ketua IPSM	-
4.	MISNAWATI	Sekretaris	-
5.	SRI UTAMI	Bendahara	-
6.	NUR HARIJANTO	Anggota	-
7.	BUDI HARTONO	Anggota	-


Plt. LURAH KANDANGSAPI

WASUKI, S.Kep.Ns
Penata Tk.I, (III/d)
NIP. 19710408 199312 1 001